

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Penggadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura, dan Dana Pensiun.<sup>2</sup>

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat

---

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 18

mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil adalah prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

Akad yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti *baitul maal wat tamwil* adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada

pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*).<sup>3</sup>

Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian.

Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak BMT dan nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (*loss sharing*) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak BMT akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak BMT memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* di *baitul maal wat tamwil* bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, karakter tersebut adalah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dengan nasabah pengelola dana. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang

---

<sup>3</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001 ), hal. 125

tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh BMT kecuali jika pihak nasabah pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Kecilnya wadah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil muncul disebabkan karena beberapa persoalan, misalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sangat berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan tinggi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudarib*), usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan sering disebut sebagai unit usaha yang tidak *bankable*, kebijakan perbankan itu sendiri tersebut, hingga perilaku masyarakat yang kurang menempatkan faktor kejujuran ketika mendapatkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.<sup>4</sup>

Salah satu lembaga keuangan syariah di Tulungagung adalah BMT Pahlawan Tulungagung yang merupakan BMT yang terletak di Tulungagung memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan system syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya pada tahun 2010 BMT ini hanya bermodal 15 juta, kini dalam usianya yang 5 tahun asset BMT Pahlawan telah berkembang mencapai dengan anggota binaan mencapai Rp. 24.014.508.818,- (Dua Puluh Empat Milyar Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan anggota binaan mencapai 13.470 orang. Mereka terdiri dari para Pengusaha kecil, kecil bawah disegala sektor; Perdagangan, Perikanan, Pegrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> Rizki Tri Anugrah Bhakti, dkk. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Malang: Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 2

Selain BMT Pahlawan, terdapat BMT Sahara yang memiliki kantor pusat di daerah Ruko Kembang Sore No. 2A Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, dan kantor cabang yang terletak di daerah Bandung Jl. Raya Bakalan No. 7 Desa Suruhan Kidul Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. BMT Sahara Kauman Tulungagung telah menyediakan sarana dan prasarana berupa produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, seperti *pembiayaan mudharabah* (pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil), *pembiayaan musyarakah* (pembiayaan bersama dengan menggunakan sistem bagi hasil), *pembiayaan murabahah* (pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar saat jatuh tempo) dan *pembiayaan qardh al-hasan* (pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi). Konsumen atau masyarakat memilih produk pembiayaan di BMT Sahara selain karena lokasi BMT strategis dan mudah di jangkau, karena keunggulan produk-produk pembiayaan, selain itu perilaku konsumen atau masyarakat memilih produk pembiayaan karena kepercayaan dan prinsip bagi hasil yang diberikan BMT Sahara kepada konsumen.

Berdasarkan keterangan tersebut, adanya visi dan misi serta program kerja yang berbeda dari kedua BMT tersebut. Maka dari itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai program, visi dan misi dari kedua BMT untuk penyaluran dana melalui akad mudharabah yang berdampak pada pengembangan usaha mikro di sekitar. Peneliti disini bermaksud untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang **“Implementasi Pembiayaan Mudarabah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada BMT Pahlawan Dan BMT Sahara Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha mikro di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha mikro di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung.

## **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan untuk menghindari meluasnya suatu pembahasan, disini peneliti memberikan batasan pada permasalahan yang dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha mikro di BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Implementasi pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha mikro di BMT Pahlawan Tulungagung BMT Sahara

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Bagi BMT

Dapat berguna bagi BMT Pahlawan dan BMT Sahara sebagai saran positif dalam meningkatkan semangat kerja untuk mengimplementasikan perannya dalam pengembangan usaha mikro.

### 2. Bagi Nasabah

Dapat menambah pengetahuan dan informasi nasabah dalam implementasi pembiayaan mudharabah untuk pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh BMT sehingga dapat menambah kepercayaan nasabah terhadap BMT.

### 3. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha mikro dan dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat dalam bekerja sama melakukan pembiayaan mudharabah dengan BMT.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bisa digunakan untuk sebagai sumber acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian seputar peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi

## F. Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami ataupun mengartikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlunya adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Penegasan Istilah Konseptual

#### a. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

*Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antera lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptmalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>5</sup>

#### b. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badanusaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp. 300.000.000.<sup>6</sup>

#### c. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

---

<sup>5</sup> Abdul, aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta,2010) hal.115

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam penelitian ini mudharabah adalah kerjasama antara seorang partnet yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan. BMT bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.<sup>7</sup>

## 2. Penegasan Istilah Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung” adalah pengimplementasian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung untuk pengembangan usaha mikro.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini nanti akan dikemas dalam bentuk perbab. Secara global sistematikanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

**BAB Pertama**, yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang yang disertai alasan memilih judul. Rumusan masalah untuk memperjelas pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Kemudian tujuan penelitian, batasan masalah dan

---

<sup>7</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal. 181

kegunaan penelitian untuk memperjelas dan pentingnya penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka pembahasan penelitian.

**BAB Kedua**, yaitu kajian pustaka penelitian yang memuat pembahasan tentang BMT, Usaha Mikro dan pembiayaan mudarabah.

**BAB Ketiga**, Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, kehadiran dan peran peneliti dalam penelitian, lokasi penelitian, Sumber Data yang digunakan, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisi Data, dan Tahap-tahap penelitian yang dilalui.

**BAB Keempat**, akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi paparan data dan temuan penelitian.

**BAB Kelima** yaitu Pembahasan, pada bab ini peneliti membahas hasil temuan penelitian.

**BAB Keenam**, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA